

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pada pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan mengenai hadis perintah analisis kewajiban mendengarkan khutbah Jum'at sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada uraian dan penjelasan sebelumnya berdasarkan pada landasan berbagai macam argumen serta hasil dari penelitian pustaka, bahwasannya setelah penulis melakukan pengamatan kewajiban mendengarkan khutbah Jum'at termasuk dalam hadis shohih, karena hadis di atas memenuhi syarat hadis shohih dan disandarkan oleh Rosulullah.
2. Kandungan ma'anil hadis mengenai analisis hadis kewajiban mendengarkan khutbah Jum'at menunjukkan bahwa susunan matan dan lafadznya tidak terdapat perbedaan yang mengubah makna hadis, tidak bertentangan dengan dalil al-qur'an, ataupun dengan akal sehat, sejarah dan indra kemudian menunjukkan sebagai sabda Nabi sehingga pada hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan dapat juga diamalkan.

### **B. Saran-saran**

Dari pembasan yang sudah penulis paparkan, penulis berharap:

1. Penulis mengharapkan kepada mahasiswa agar lebih banyak mengkaji kitab-kitab yang memuat hadis-hadis baik itu kitab tafsir, hadis dan fikih.
2. Penulis juga mengharapkan kepada masyarakat agar sangat berhati-hati dalam menerima dan mengamalkan hadis. Terutama hadis-hadis yang disampaikan para ustadz saat adanya dakwah-dakwah, ataupun pengajian-pengajian.
3. Penulis juga mengharapkan kepada peneliti-peneliti berikutnya agar dapat meneliti aspek kualitas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam pada hari ini.